

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
Nomor: 389 Tahun 2021  
TENTANG  
DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH PADA PASCASARJANA IAIN JEMBER  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

---


Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember


- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan perkuliahan di Pascasarjana IAIN Jember, maka dipandang perlu untuk mengangkat Dosen Pengampu Matakuliah pada Pascasarjana IAIN Jember Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk melaksanakan tugas tersebut;
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/01151.1/2015 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember;
6. Keputusan Rektor IAIN Jember Nomor In.07/KP.07.6/SK/78/2015 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Jember.
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423786/2021 Tanggal 23 Nopember 2020

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN**
- Kesatu : Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tercantum pada daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pengampu Matakuliah pada Pascasarjana IAIN Jember Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
- Kedua : Segala pembiayaan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini menjadi beban DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2021;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember  
Pada Tanggal : 19 Pebruari 2021  
Direktur

  
**Abdi Halim Soebahar**



Tembusan: 1. Rektor IAIN Jember  
2. Yang bersangkutan

**Lampiran**

Nomor : B.389/In.20/PP.00.9/PS/II/2021

Tanggal : 19 Februari 2021

Perihal : Dosen Pengampu Matakuliah pada

Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021

---

11 **H. Moch. Imam Machfudi, S.S.,  
M.Pd. Ph.D.**

Mata Kuliah	Kelas	Hari	Jam	Ruang	Team Teaching	
METODOLOGI PENELITIAN PAI	PAI-2A	Selasa	15.15-17.15	R15	Dr. Dyah Nawangsari, M.Ag.	H. Moch. Imam Machfudi, S.S., M.Pd. Ph.D.
METODOLOGI PENELITIAN PAI	PAI-2B	Jumat	18.00-20.20	RU25	H. Moch. Imam Machfudi, S.S., M.Pd. Ph.D.	Dr. H. Hadi Purnomo, M.Pd.



Jember, 19 Februari 2021

Direktur

*(Handwritten signature)*  
**Abd. Halim Soebahar**